



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASIBIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Nopember 2010

Yang terhormat:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara RI;
4. Jaksa Agung RI;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Sekretaris Lembaga Pemerintah Lainnya;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati dan Walikota;
10. Para Duta Besar RI.

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**Nomor 10 Tahun 2010**

**Tentang**

**PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010 DAN  
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011**

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 dan menyampaiannya kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan dilampiri *soft copy* dalam bentuk *Compact Disk* (CD);

2. Dalam rangka pelaksanaan DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai Eselon II ke atas secara berjenjang, dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 sebagaimana butir 1 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 sebagaimana butir 2, menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, LAKIP Tahun 2010 **diharapkan kami terima sebelum tanggal 15 Maret 2011**. LAKIP tersebut merupakan dasar untuk penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang merupakan lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan akan disampaikan kepada DPR-RI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sedangkan LAKIP Tahun 2010 untuk Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, paling lambat disampaikan tanggal **31 Maret 2011**.
5. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, baik untuk Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun untuk Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota, dapat kami terima paling lambat tanggal **31 Maret 2011**.
6. Apabila masih diperlukan penjelasan-penjelasan dan/atau asistensi dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, LAKIP, dan Indikator Utama kiranya dapat menghubungi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



  
E. E. Mangindaan

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.